

#### MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

#### SALINAN

# PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016

## TENTANG

## PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN USAHA HOTEL SYARIAH

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
  Usaha Hotel Syariah, sudah tidak sesuai lagi dengan
  tuntutan dan perkembangan kepariwisataan saat ini
  sehingga perlu dicabut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
  Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
  Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran
  Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
- Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PENCABUTAN
ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN

PENYELENGGARAAN USAHA HOTEL SYARIAH.

#### Pasal 1

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini denganpenempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2016

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1174

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PARIWISATA RI

Kepata Biro Hukum dan Komunikasi Publik,

Dr. M. IOBAL ALAMSJAH, AK, MA

NR 195807031981011007